



**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 41 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

BAB II

**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Perikanan Budidaya
- d. Bidang Perikanan Tangkap
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- f. Bidang Kelautan dan Pengawasan

### **BAB III**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

##### **KEPALA DINAS**

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.
- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan dan kelautan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

##### **Sekretaris**

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
- (2) Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol ;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- g. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- h. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Bina Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
  - b. melaksanakan pengelolaan data;
  - c. melaksanakan perencanaan program;
  - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
  - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat ;
  - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah / Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai
  - e. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan tugas umum dan tata usaha kepegawaian lainnya.
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:
  - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
  - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;

- c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

### **Bidang Perikanan Budidaya**

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha dibidang budidaya ikan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha budidaya
- b. Penyelenggaraan pengembangan sarana produksi dan prasarana budidaya ikan.
- c. Melaksanakan pengendalian kesehatan dan Pemberantasan Hama
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Budidaya;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;
  - c. Seksi Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan darat atau Balai Benih;
  - b. menyusun rencana perluasan kawasan perikanan darat dan pemerataan Balai Benih Perikanan;
  - c. menetapkan kawasan perikanan darat terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
  - d. pemantauan dan mengevaluasi terhadap ketersediaan benih ikan;
  - e. menetapkan standar pembenihan yang akan digunakan oleh petani ikan;
  - f. pengaturan penggunaan benih unggul;
  - g. pemantauan dan mengevaluasi terhadap usaha petani ikan dalam meningkatkan produksi pada setiap musim panen.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat sesuai dengan bidangnya.

- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas dan pengembangan saprodi di Kabupaten/Kota;
  - b. Mengatur perwilayahan saprodi agar dapat memberikan pelayanan langsung dan cepat kepada petani ikan sebagai pemakai;
  - c. Melakukan evaluasi penelitian dan analisa penelitian sumber daya alam;
  - d. Menyediakan dukungan/bantuan alat dan mesin di bidang pengembangan prukanan darat;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas :
- a. mengatur standar kesehatan dan lingkungan budidaya perikanan
  - b. memonitor kesehatan dan lingkungan budidaya perikanan
  - c. membina pembudidaya dalam mengendalikan kesehatan dan lingkungan budidaya perikanan
  - d. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan organisme pengganggu, hama dan penyakit ikan
  - e. Melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian organisme pengganggu ikan, melaksanakan penyidikan hama dan penyakit ikan lintas Kabupaten/Kota;
  - f. Melaksanakan penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengamatan dan pencegahan serta pemberantasan hama dan penyakit ikan;
  - g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi kawasan perikanan darat kritis dan rawan bencana;

#### Bagian Keempat

### **Bidang Perikanan Tangkap**

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayananan, pembinaan, penataan, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan perizinan dibidang penangkapan ikan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penataan perikanan, pengembangan usaha, sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- b. Mengkoordinasikan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap
- c. Pelaksanaan, pengendalian dan pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### Pasal 15

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
  - a. Seksi penataan pemanfaatan sumberdaya;
  - b. Seksi pengembangan usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Perikanan Tangkap.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 16

- (1) Kepala Seksi penataan pemanfaatan sumberdaya mempunyai tugas :
  - a. Pendataan potensi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
  - b. Penataan dan mengkoordinasikan upaya perikanan tangkap
  - c. Memonitoring dan menyusun laporan pengelolaan perikanan tangkap;
  - d. Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha melaksanakan tugas :
  - a. Penyediaan paket informasi pengembangan usaha perikanan tangkap
  - b. Mengkoordinasikan bimbingan pengembangan usaha perikanan tangkap
  - c. Penyediaan pelayanan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
  - d. Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian dan Perizinan Perikanan Tangkap melaksanakan tugas:
  - a. Pembinaan dan penegakan regulasi usaha perikanan tangkap
  - b. Pemantauan pelaksanaan usaha perikanan tangkap
  - c. Pengendalian dan Perizinan usaha perikanan tangkap;
  - d. Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Kepala Bidang.

### Bagian Keempat

#### **Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

### Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengembangan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diatas, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan dan pembinaan untuk pengembangan usaha dan kelembagaan;
- b. Melaksanakan usaha-usaha untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi dengan pameran-pameran dan promosi hasil perikanan dan kelautan;
- c. Memberikan bantuan/dukungan untuk penyediaan permodalan, kredit dan teknologi;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### Pasal 19

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan;
  - b. Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi;
  - c. Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas :
  - a. Menginventarisir usaha-usaha dibidang perikanan;
  - b. Menginventarisasi Unit Pelayanan Pengembangan yang bergerak dibidang Perikanan dan Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Menginventarisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi yang bergerak dibidang perikanan pada Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Menyusun rencana pembinaan usaha-usaha dibidang perikanan;
  - e. Melakukan pembinaan usaha perikanan melalui bimbingan usaha dalam rangka pengembangan usaha perikanan;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikanan;
  - g. Menumbuhkan, membina, dan mengembangkan kelompok tani nelayan, kelompok usaha bersama, koperasi tani/nelayan serta lembaga-lembaga perekonomian lainnya di desa;
  - h. Melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang peningkatan usaha perikanan dengan menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan/petani ikan;
  - i. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas Dinas kepada pimpinan yang memberi tugas atau tanggung jawab;
- (2) Kepala Seksi Pemasaran Hasil dan Promosi mempunyai tugas :
  - a. Melakukan monitoring dan pencatatan perkembangan harga hasil-hasil perikanan dalam/luar negeri (ekspor)
  - b. Melakukan rekapitulasi data ekspor dan pemasaran lokal setiap bulan dan melaporkan kegiatan ekspor kepada atasan/instansi terkait;
  - c. Melakukan analisis pasar terhadap komoditas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan;

- d. Melakukan monitoring dan identifikasi distribusi jalur pemasaran hasil perikanan;
  - e. Menyebarluaskan informasi harga, komoditas hasil perikanan kepada petani nelayan dan instansi terkait lainnya;
  - f. Melaksanakan kegiatan promosi dan peningkatan pemasaran hasil perikanan melalui bazar pameran;
  - g. Memonitor kegiatan pelelangan hasil-hasil perikanan pada institusi pemasaran TPI/PPI yang ada di daerah dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - h. Melakukan pendataan perdagangan komoditas perikanan yang diawasi (diberikan kuota perdagangan) seperti : labi-labi, ikan arwana, ikan Napoleon dsb;
  - i. Mempersiapkan rekomendasi perdagangan (pemberian kuota) terhadap komoditas hasil perikanan yang diawasi yang akan dipasarkan ke berbagai negara importir;
  - j. Melakukan pravalidasi, audit dan verifikasi audit pengelolaan skala menengah/besar tujuan ekspor secara berkala;
  - k. Melakukan pembinaan terhadap unit pengolahan/pengusaha/ perusahaan pengumpul hasil perikanan dalam peningkatan mutu dan nilai hasil perikanan;
  - m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
  - o. Membuat laporan pelaksanaan tugas Dinas Kepada Pimpinan yang memberikan tugas atau tanggungjawab;
- (3) Kepala Seksi Permodalan, Kredit dan Teknologi mempunyai tugas :
- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga perkreditan, lembaga-lembaga keuangan lainnya yang terkait dalam penyediaan permodalan (kredit);
  - b. Menyusun analisa kebutuhan modal, perkreditan untuk usaha perikanan yang menggunakan sistem teknologi tertentu yang sesuai;
  - c. Mempersiapkan rekomendasi perkreditan kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
  - d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pemanfaatan/penggunaan kredit oleh petani nelayan/petani ikan;
  - e. Melakukan usaha-usaha membantu kelancaran pengembalian kredit
  - f. Melakukan bimbingan teknologi penanganan hasil perikanan
  - g. Melakukan pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian pengolahan ikan;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Dinas Kepala Pimpinan yang memberi tugas atau tanggung jawab;

## Bagian Keenam

### Bidang Kelautan dan Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir, mengembangkan kemitraan, memfasilitasi terwujudnya penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan, mengembangkan konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem pesisir pulau-pulau kecil, merehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi laut dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan izin yang diberikan, pengawasan terhadap aktivitas di laut, penanganan pelanggaran serta pengembangan sarana dan prasarana pengawasan perikanan dan kelautan.
- (2) Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diatas, bidang kelautan dan pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat pesisir, mengembangkan kemitraan, memfasilitasi terwujudnya penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
- c. Menyelenggarakan konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem pesisir pulau-pulau kecil dan merehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan suaka perikanan dan kelautan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

#### Pasal 23

- (1) Bidang Kelautan dan pengawasan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
  - b. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Suaka Perikanan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas :
  - a. Menyusun perencanaan dan program, monitoring dan evaluasi bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

- b. Memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya alam pesisir dan laut setempat,
  - c. Mengembangkan kemitraan.
  - d. Meningkatkan sistem penataan ruang pesisir laut dan pulau-pulau kecil.
  - e. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kemitraan dan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Suaka Perikanan mempunyai tugas :
- a. Membuat pedoman dan melaksanakan konservasi sumberdaya ikan dan ekosistem pesisir pulau-pulau kecil;
  - b. Mengembangkan konservasi sumber daya ikan melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan pada tingkat ekosistem, jenis dan genetik;
  - c. Merehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi laut dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta suaka perikanan dan kelautan;
  - e. Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir serta pengendalian pencemaran pesisir dan laut.
- (3) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau mengumpulkan data pengawasan, dan pelanggaran pada sector perikanan dan kelautan serta pencemaran dan pelestarian perairan.
  - b. Melakukan perencanaan pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
  - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin yang diberikan
  - d. Melaksanakan pengawasan dan tindakan pengendalian pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
  - e. Mengkoordinasikan penanganan pelanggaran perikanan dan kelautan
  - f. Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan
  - g. Melakukan evaluasi pengawasan dan pengendalian
  - h. Melakukan operasional kapal pengawas Kelautan dan Perikanan
  - i. Melaksanakan koordinasi analisa dan penyidikan pelanggaran Kelautan dan Perikanan
  - j. Monitoring pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
  - k. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. WAN SYAMSIR YUS**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 420002925



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 41**